

ABSTRAK

Marshall Rolland Iban: Harmonisasi Agama dalam Perkawinan (Studi terhadap Persentuhan Islam dengan Kepercayaan Lokal Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu).

Kampung Adat Cireundeu memiliki masyarakat dengan mayoritas berkeyakinan Sunda Wiwitan, Istilah “wiwitan” dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Pertama”, kepercayaan Sunda Wiwitan adalah kepercayaan yang lebih awal hadir ketimbang agama besar yang masuk ke Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu dan Buddha sebab keyakinan Sunda Wiwitan adalah ajaran pertama yang diturunkan dari nenek moyang yang berasal dari tatar pasundan. Namun, dewasa ini tak hanya Sunda Wiwitan yang berkembang melainkan ada Islam, Kristen bahkan Konghucu yang mungkin memang lebih sedikit. Hal ini menjadi modal utama bahwa di Cireundeu masyarakatnya bisa hidup berdampingan secara plural dalam perbedaan dengan rukun dan harmonis untuk sama-sama memajukan Cireundeu.

Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah harmonisasi agama dalam perkawinan yang diterapkan oleh Islam dan penghayat kepercayaan lokal Sunda Wiwitan, menggali proses interaksi sosial antara kepercayaan lokal Sunda Wiwitan dan agama Islam serta menganalisis integrasi sosial pada perkawinan beda keyakinan antara Islam dan penghayat kepercayaan lokal Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam metode ini peneliti melakukan analisis keberagaman yang terjadi di Kampung Adat Cireundeu sebagai modal utama terjadinya harmonisasi agama dalam perkawinan, melalui wawancara kepada warga adat lalu dicatat, mengklasifikasi data yang sudah terkumpul dan dirangkai serta dijelaskan menggunakan kalimat yang sudah diseleksi sesuai kategori untuk mendapatkan interpretasi.

Berdasarkan hasil penelitian ada tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya keadaan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat di Cireundeu, diantaranya: menanamkan nilai toleransi dan sikap inklusif, masyarakat adat cireundeu tidak meyoalkan perbedaan karena mereka berdalih bahwa semua umat manusia di muka bumi ini bersumber dari yang sama, menjunjung tinggi nilai persamaan, masyarakat Cireundeu yakin akan kesepakatan bersama yakni *nu penting mah sapengertian lain sapangakuan* artinya masyarakat Cireundeu menutamakan saling mengerti bukan karena satu pengakuan dan adanya perkawinan campuran (amalgamasi) yang terjadi di masyarakat adat Cireundeu mayoritas Islam dengan Sunda Wiwitan yang diperbolehkan karena menurut masyarakat adat selama masih satu bangsa terlepas mereka beda keyakinan atau agama itu dibolehkan. Namun, harus ada kesepakatan.

Kata Kunci: Harmonisasi, Kampung Adat Cireundeu, Agama, Sunda Wiwitan, Perkawinan